



**COLLABORATIVE GOVERNANCE PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
DALAM IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B)**

I Made Prastika Angga

Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: i.made.prastika.angga-2023@fisip.unair.ac.id

Abstract

The Indonesian government has enacted Law No. 41/2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land as a government decree that aims to protect agricultural land from the problem of land conversion that continues to increase every year. This agricultural land protection policy is the basis for decisions in controlling land conversion. The purpose of this research is to find out the Collaborative Governance of the implementation of agricultural land protection policies in Indonesia. This research uses a qualitative research method with a literature review approach through online search sources through Google Scholar. The result of this research is the Implementation of Agricultural Land Protection Program in Indonesia, currently still not implemented and running effectively and the lack of collaboration or cooperation between stakeholders in several regions in Indonesia. For this reason, there needs to be an effort through the Collaborative Governance approach or requires cooperation between the government as a regulator, the private sector, and the community, especially the landowners and farmers so that the implementation of this program runs well according to the objectives of the policy setting.

Keywords: *Collaborative Governance, Policy Implementation, Agricultural Land Protection*

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai sebuah keputusan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari masalah alih fungsi lahan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kebijakan perlindungan lahan pertanian ini menjadi landasan keputusan dalam pengendalian alih fungsi lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Collaborative Governance* implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literature review melalui sumber pencarian online melalui *Google Scholar*. Hasil penelitian ini yakni Impelentasi Program Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia, saat ini masih belum dilaksanakan dan berjalan dengan efektif dan kurangnya kolaborasi atau kerjasama antara stakeholder pada beberapa daerah yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu adanya upaya melalui pendekatan *Collaborative Governance* atau memerlukan kerjasama antara pemerintah sebagai pembuat regulasi, swasta, dan masyarakat khususnya para pemilik lahan serta petani agar implementasi dari program ini berjalan dengan baik sesuai tujuan dari penetapan kebijakan tersebut.

Kata kunci: Collaborative Governance, Implementasi Kebijakan, Perlindungan Lahan Pertanian

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara agraris, karena sebagian besar lahan dipergunakan di sektor pertanian. Dimana lahan yang dimiliki ini lebih difungsikan untuk kegiatan-kegiatan pertanian seperti budidaya tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kegiatan pertanian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Keberadaan lahan pertanian sangat penting bagi masyarakat negara agraris seperti di Indonesia dalam menyokong kebutuhan dan kedaulatan sebuah pangan suatu wilayah (Padang, 2018). Pangan merupakan kebutuhan dasar dari manusia sebagai pemenuhan nutrisi dan energi dari tubuh. Dengan hal ini pangan sebagai kebutuhan dasar, ketersediaan dari pangan ini harus mencukupi kebutuhan pokok masyarakat dan kelebihan atas kebutuhan pangan ini dipergunakan untuk mencapai sebuah kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini sangat membutuhkan ketersediaan lahan pertanian yang berkelanjutan, karena lahan merupakan aset utama dalam sebuah perkembangan sektor pertanian (Noviyanti & Sutrisno, 2021).

Dimana seiring perkembangan zaman dan teknologi, pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang sifatnya sangat dinamis pada saat ini dapat mengancam keberadaan lahan pertanian khususnya lahan sawah yang telah ada sebelumnya, hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sarana infrastruktur penunjang pertumbuhan penduduk seperti pembangunan perumahan, industri-industri kecil maupun besar dan lain sebagainya (Sari & Yuliani, 2022). Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan, dimana penawaran atau persediaan lahan sangat terbatas sedangkan permintaan lahan yang tidak terbatas (Irawan et al., 2023). Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini menjadi sebuah ancaman yang terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia.

Dalam kegiatan alih fungsi lahan ini terdapat satu hal yang mungkin saja tidak atau kurang dipertimbangkan dalam melakukan alih fungsi lahan yakni dampak yang akan ditimbulkan atau diakibatkan dari kegiatan alih fungsi lahan, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Dimana dalam bidang pertanian atau budidaya, lahan ini merupakan faktor utama dalam produksi dari sebuah bahan pangan yang sulit diperbaharui keberadaannya. Berdasarkan pertimbangan dampak yang ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan yang setiap tahunnya semakin luas dan meningkat, maka diperlukannya upaya pengendalian alih fungsi lahan yang dapat melindungi lahan

pertanian dari perubahan fungsi lahan dan lingkungan itu sendiri. Maka dari itu perlu upaya perlindungan lahan pertanian melalui dukungan kelompok-kelompok tani bersama pemerintah dalam menjalankan sebuah regulasi yang menjamin ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian serta menjamin akses bagi para petani terhadap kesediaan lahan pertanian.

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian terdahulu dalam bidang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian yakni penelitian yang dilakukan oleh Ade Irawan, Trisna Insan Noor, dan Tuti Karyani pada tahun 2023, penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan yakni pendidikan petani, umur petani, pengaruh tetangga, pengaruh investor, keadaan lingkungan, kebijakan pemerintah, luas kepemilikan lahan dan sistem waris. Yang paling dominan faktor luas kepemilikan lahan dan umur petani (Irawan et al., 2023).

Perlindungan lahan pertanian ini menyangkut kepentingan dari berbagai pihak yang saling bersinergi satu sama yang lainnya. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan infrastruktur yang dinamis ini menimbulkan sebuah kepentingan yang sifatnya kontradiktif. Untuk menyelaraskan kepentingan yang kontradiktif ini dengan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Meskipun kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih ada permasalahan dalam implementasi kebijakan ini, terutama dalam kerjasama atau

kolaborasi dan pelaksanaan teknis dilapangan oleh stakeholder terkait dalam pengendalian alih fungsi lahan dan perlindungan lahan pertanian.

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, salah satu strategi yang sangat diperlukan yakni perlu adanya Collaborative Governance Perlindungan Fungsi Lahan Sawah di Indonesia dari ancaman Alih Fungsi Lahan. Dalam penerapan Kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) untuk segera mengatasi dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan alih fungsi lahan yang menghambat implementasi kebijakan di Negara Republik Indonesia.

Kerja sama atau kolaborasi yang terbangun antar aktor-aktor yang terlibat menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena pembahasan mengenai perlindungan lahan sebenarnya bisa saja dilakukan antar kedua aktor yaitu pemerintah dan masyarakat sekitar (Iqbal & Hikmawan, 2023). Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat desa (para petani) antara lain dengan bersama melakukan pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian khususnya lahan sawah yang terdapat di setiap daerah-daerah Indonesia. Dalam melakukan kolaborasi ini menggunakan sebuah konsep *Collaborative Governance*. *Collaborative governance* merupakan sebuah proses penyusunan pemerintahan dengan mengikutsertakan organisasi pemerintah dan organisasi swasta dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat, oleh lebih dari dua pihak. Serta setiap pihak memperoleh hak yang sama dan juga kewenangan yang sama tanpa adanya hierarki di dalamnya (Ansell & Gash, 2008). Meski demikian, dalam proses implementasi *Collaborative Governance* di Indonesia terlihat masih minimnya keterlibatan masyarakat (para petani) secara signifikan dalam proses perlindungan lahan di setiap daerah-daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan telaah pustaka atau tinjauan literatur, yaitu salah satu studi yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis suatu topik yang berdasarkan dari literature yang telah dipilih dari sumber-sumber ilmiah dan relevan dengan topik sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan dan sebuah gagasan baru. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti (Creswell & Creswell, 2018). Dalam artikel ini literatur dikumpulkan dari beberapa artikel dengan menggunakan sumber pencarian online melalui *Google Scholar*. Dimana penulisan artikel ini berangkat dari permasalahan alih fungsi lahan yang terus meningkat setiap tahunnya, untuk itu penulis mengkaji efektifitas dari implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di Indonesia.

Setelah melakukan seleksi beberapa artikel yang terkait topik, kemudian penulis melakukan pembacaan abstrak dari masing-masing artikel yang digunakan. Kemudian data dan informasi yang didapat akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Dan selanjutnya, penarikan kesimpulan akan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diterima oleh penulis terkait topik kolaborasi perlindungan lahan pertanian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pencarian literatur diperoleh sebanyak 10 artikel hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian di Indonesia, yang penulis dapat uraikan di bawah ini :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muthia Fadhilah Husni, Abdul Jabbar, Akhmad Yasin pada tahun 2024, penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Kecamatan Maritengngae". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan Software Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang telah diimplementasikan dilihat dari hasil analisis data yang memperlihatkan bahwa keempat indikator teori Implementasi Kebijakan Edward III telah dijalankan baik oleh Instansi Pemerintah, Kelompok Tani, Maupun Organisasi Profesi Tani (Husni, 2024).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wirda Moliju, Weny Almoravid Dungga, dan Julius T. Mandjo pada tahun 2023, penelitian ini berjudul "Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Maraknya Pembangunan Perumahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian". Penelitian ini menggunakan teori Tata Guna Tanah, Peumahan dan Alih Fungsi Lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo terhadap maraknya Pembangunan perumahan dengan proses pengalihfungsian lahan pertanian dan menggunakan metode penelitian empiris (menggunakan metode penelitian hukum dngan melihat secara nyata maupun meneliti tentang bagaimana bekerjanya suatu peraturan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo dalam alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yaitu peruntukan tata ruang, melalui perizinannya disetujui atau ditolak yang diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan. Serta pengendalian alih fungsi lahan juga dilakukan dengan cara sosialisasi serta pembinaan (Moliju, 2023),

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andie Alief Muhammad Sidratul Munthoha, Syafri, Muh. Idris Taking, dan Umar Congger pada tahun 2023, penelitian ini berjudul "Pengendalian Alih Fugsi Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola persebaran lahan pertanian, faktor penyebab terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian dan menggunakan metode

penelitian Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Perkembangan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga tahun 2019 didominasi oleh kegiatan pertanian kering dengan persentasemasing-masing 54,49% dan 27,90%. Sedangkan untuk lahan permungkiman mengalami peningkatan sebesar 27,46% dan faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi kebutuhan lahan, sosial, ekonomi, dan faktor kebijakan (Alief, 2023).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ade Irawan, Trisna Insan Noor, dan Tuti Karyani pada tahun 2023, penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor yang berkaitan dengan alih fungsi lahan yakni pendidikan petani, umur petani, pengaruh tetangga, pengaruh investor, keadaan lingkungan, kebijakan pemerintah, luas kepemilikan lahan dan sistem waris. Yang paling dominan faktor luas kepemilikan lahan dan umur petani (Irawan et al., 2023).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Mariadi dan I Gede Surata pada tahun 2023, penelitian ini berjudul “Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan langsung lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak serta solusi serangan alih fungsi lahan pertanian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang lokasinya difokuskan di setiap desa yang ada di Kecamatan Buleleng. Hasil dari penelitian ini adalah Propil Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng belum secara maksimal dilakukan. Kebijakan pemerintah Daerah Buleleng dalam menyeimbangkan antara eksistensi LPPB dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Buleleng sudah cukup terlihat dalam pemberian ijin peralihfungsian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (Mariadi & Surata, 2023).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Eustin Rotini pada tahun 2023, penelitian ini berjudul “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah) di Wilayah Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan usulan/rekomendasi rencana kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu/masalah yang dihadapi dalam pengendalian lahan pertanian di Wilayah Kota Tasikmalaya dan menggunakan metode studi kasus dengan deskriptif analisis menggunakan literatur. Hasil dari penelitian ini adalah Luas lahan sawah mengalami penurunan setiap tahun dan Rekomendasi kebijakan pengendalian

jumlah penduduk, pertanian menjadi bahan mata pelajaran di sekolah, penetapan lahan LP2B dalam bentuk perda, menetapkan bentuk insentif dan disinsentif terhadap pemilik tanah serta membentuk komisi pengendalian konversi lahan sawah di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya (Rostini, 2023).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh K. Raditya Krisna Dipayana dan I Nyoman Harry Juliarthana pada tahun 2021, penelitian ini berjudul “Peran Subak dalam Mengurangi Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Penatih, Kota Denpasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran subak dalam mengurangi alih fungsi lahan di Kelurahan Penatih serta faktor-faktor dominan yang berperan dalam mengurangi alih fungsi lahan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Subak memiliki peran penting dalam mengurangi laju alih fungsi lahan yang dilihat dari pola pikir subak dan faktor dominan yang berperan dalam mengurangi alih fungsi lahan adalah faktor teknologi persawahan dari subsistem pola pikir, faktor awig-awig (aturan) dan organisasi subak dari subsistem sosial, serta kesesuaian lahan dan swah dari subsistem fisik (Dipayana & Juliarthana, 2021).

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Mappa, Saleh Molla, dan Ardi Rumallang pada tahun 2022, penelitian ini berjudul “Analisis Penguasaan Lahan Petani Sawah Urban dan Keberlanjutan Pertanian Secara Ekologi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan lahan petani Urban dan keberlanjutan pertanian secara ekologis dan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan snowball sampling. Hasil dari penelitian ini adalah luas lahan yang dikuasai oleh petani rata-rata hanya 0,86Ha di Kelurahan Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makasar (Mappa et al., 2024).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana pada tahun 2015, penelitian ini berjudul “Faktor-faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus : Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong alih fungsi lahan khususnya di Subak Kerdung dan menggunakan metode kualitatif (Observasi dan wawancara). Hasil dari penelitian ini adalah Faktor-faktor pendorong kegiatan alihfungsi lahan sawah di Subak Kerdung terdiri dari rendahnya pendapatan usahatani padi, pemilik lahan bekerja di sektor lain, harga lahan di wilayah Subak Kerdung, kegiatan membuka usaha di sektor non pertanian, kegiatan adat termasuk agama di dalamnya, adanya keinginan mengikuti perilaku lingkungan sekitar, lemahnya kelembagaan subak dalam mencegah kegiatan alihfungsi lahan, dan lemahnya

implementasi Rencana Detail Tata Ruang (Dewi & Sarjana, 2015).

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Almuhajir Haris pada tahun 2022, penelitian ini berjudul “*Collaborative Governance* Dinas Pertanian Manggarai Timur dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerja sama yang dilakukan antara Dinas Pertanian, stakeholder, dan masyarakat dalam peningkatan mutu kualitas kinerja sektor pertanian di Manggarai Timur dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menggambarkan bahwa bentuk kolaborasi Dinas Pertanian Manggarai Timur antara pihak stakeholder dan masyarakat sudah terealisasi dengan baik, tetapi dalam penelitian ini terdapat kendala dilapangan yang menjadi perhatian khusus bagi pihak pemerintah yakni para petani mengeluhkan dengan langkanya pasokan pupuk subsidi pemerintah, selain itu keberpihakan satu sisi atas sumbangan alat pertanian kepada masyarakat hanya diperuntukan pihak tertentu, hal ini menimbulkan degradasi semua hasil pertanian masyarakat (Haris, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program perlindungan lahan pertanian masih belum berjalan dan dilaksanakan dengan baik serta belum maksimal di beberapa daerah di Indonesia, hal ini dikarenakan terdapat kendala dan hambatan pada regulasi, kolaborasi atau kerjasama, perijinan, dan luas kepemilikan lahan serta umur petani yang masih menjadi faktor utama yang menyebabkan implementasi ini belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan perlindungan lahan pertanian. Selain itu faktor kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia, belum terpenuhinya target dari perintah undang-undang, serta komunikasi dan kolaborasi stakeholder terkait yang menjadi kendala dari keefektifitasan program perlindungan lahan pertanian ini di Indonesia.

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya dan mekanisme yang telah di pertimbangkan sebelumnya atas dasar landasan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Melalui pemerintah dengan pola implementasi *top down* ini mengatur dan mengendalikan peralihan

lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian. Selain itu, Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian ini juga melibatkan peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan peningkatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Langkah-langkah ini di putuskan atas pertimbangan-pertimbangan amanat undang-undang yang mengatur perlindungan lahan pertanian untuk mengendalikan peningkatan alih fungsi lahan di Indonesia secara keseluruhan.

2. Efektifitas Implementasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia

Kebijakan perlindungan lahan pertanian ini telah membantu mengendalikan masalah alih fungsi lahan di beberapa daerah. Program ini mencakup penetapan luas lahan di setiap daerah yang harus dilindungi, termasuk pada proses perijinan dan insentif dan disinsentif para pemilik lahan. Melalui skema yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.

Implementasi perlindungan lahan pertanian juga meningkatkan hasil produksi di sektor pertanian di Indonesia. Dimana dengan kolaborasi antara stakeholder dan pemberian insentif dan disinsentif kepada pemilik lahan mampu memberikan suntikan semangat untuk mengelola lahan dengan lebih produktif lagi. Dengan adanya program kebijakan perlindungan lahan pertanian , masyarakat khususnya para petani akan merasa diperhatikan dan dilindung oleh pemerintah dengan mendapatkan perlindungan lahan yang komprehensif.

Kebijakan PLP2B juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dapat menjaga ekosistem yang ada agar tetap lestari. Pemerintah lebih fokus pada mempertahankan luas lahan yang telah ada agar dampak-dampak positif dapat dirasakan di masa yang akan datang di sektor pertanian. Semua ini memiliki tujuan untuk memberikan layanan terbaik dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat di bidang perlindungan lahan pertanian sesuai amanat undang-undang yang sudah ditetapkan.

3. Implementasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia, berdasarkan tahapan ke empat yakni Proses Kolaboratif dari kerangka kerja proses *Collaborative Governance* dari perspektif Ansell dan Gash, terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut :

a. Dialog tatap muka, yaitu ada ruang komunikasi antara para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi untuk mengidentifikasi peluang bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil analisis dan penarikan kesimpulan dari 10 artikel diatas bahwa, dialog tatap muka antara pemaku kepentingan atau aktor-aktor kebijakan seperti pemerintah sebagai pembuat regulasi, swasta, dan masyarakat khususnya para pemilik lahan serta petani sangat terbatas membuka ruang komunikasi atau berdialog dalam pengendalian dan perlindungan lahan

Angga I. M. P (2024)

pertanian, dimana dengan terbatasnya ruang komunikasi ini berakibat sulitnya pencapaian dari tujuan ditetapkan kebijakan karena kebutuhan masing-masing aktor terkait tidak atau jarang dikomunikasikan. Kebutuhan tersebut terkait insentif dan disinsentif, pengembangan sumber daya di sektor pertanian, dan tujuan dari kebijakan yang diinginkan.

b. Membangun kepercayaan, yaitu membangun kepercayaan sangat penting dalam proses jangka panjang yang membutuhkan waktu dan komitmen yang tinggi antara para pemangku kepentingan pada proses kolaborasi. Dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahan kepercayaan antara aktor itu terbatas, akibatnya masih kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal dan kepercayaan terhadap kelompok tani dalam mengelola lahan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Hasil analisis ini berdasarkan literature diatas.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi, yaitu adanya kondisi saling ketergantungan dalam meningkatkan komitmen selama proses kolaborasi diantara para pemangku kepentingan terkait kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan satu sama lain. Untuk komitmen peneliti kira belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini atas dasar beberapa literatur yang menyebutkan proses perijinan alih fungsi lahan masih bermain dilingkungan pemerintah. Kebijakan yang dibuat hanya sebatas formalitas, dimana pelaksanaan teknis dilapangan belum dilakukan dengan baik sesuai perintah undang-undang yang berlaku, hanya beberapa daerah di Indonesia yang mampu mengimplementasikan dengan baik kebijakan perlindungan lahan pertanian. Dari segi petani atau pemilik lahan, komitmen kerjasama dalam mempertahankan lahan pertanian dengan pemerintah ini sedikit diabaikan, hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Irawan, Trisna Insan Noor, dan Tuti Karyani (2023), dengan hasil dari penelitian ini adalah Faktor yang berkaitan dengan alih fungsi lahan yakni pendidikan petani, umur petani, pengaruh tetangga, pengaruh investor, keadaan lingkungan, kebijakan pemerintah, luas kepemilikan lahan dan sistem waris. Yang paling dominan faktor luas kepemilikan lahan dan umur petani. Dan yang dilakukan dilakukan oleh Alief at al (2023), dimana faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan meliputi kebutuhan lahan, sosial, ekonomi, dan faktor kebijakan. Dari faktor – faktor tersebut diakibatkan karena kurangnya komitmen antar aktor-aktor kebijakan dan tidak ada *feedback* yang diterima dari kolaborasi dalam penerpan kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Pemahaman bersama, yaitu adanya pengembangan pemahaman bersama, tujuan yang jelas, dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi bersama jelas dan pemahaman nilai yang disepakati bersama dalam mencapai tujuan selama berkolaborasi. Berdasarkan hasil

analisis literature dengan teori yang sudah dijabarkan, dalam pemahaman bersama antara aktor-aktor kebijakan (pemerintah sebagai pembuat regulasi, swasta, dan masyarakat khususnya para pemilik lahan serta petani) apabila memiliki pemahaman yang sama terkait perlindungan lahan pertanian, hal ini dibuktikan di dalam salah satu hasil penelitian terdahulu yang memuat hasil penelitian menetapkan Subak (kelompok tani) memiliki peran penting dalam mengurangi laju alih fungsi lahan yang dilihat dari pola pikir subak dan faktor dominan yang berperan dalam mengurangi alih fungsi lahan adalah faktor teknologi persawahan dari subsistem pola pikir, faktor *awig-awig* (aturan) dan organisasi subak dari subsistem sosial, serta kesesuaian lahan dan sawah dari subsistem fisik. Apabila antara aktor-aktor kebijakan memiliki kesepahaman yang sama maka tujuan dari perlindungan lahan pertanian akan dapat terwujud dan tujuan dari kebijakn yang telah ditetapkan akan tercapai dengan maksimal.

e. Hasil antara (pertengahan), yaitu adanya hasil dari tujuan dan keuntungan yang diperoleh dipertengahan selama proses kolaborasi berlangsung untuk mendorong komitmen dan kepercayaan antara pemangku kepentingan. Dimana berdasarkan salah satu literature yang menyebutkan penetapan bentuk insentif dan disinsentif terhadap pemilik tanah serta membentuk komisi pengendalian konversi lahan sawah. Hal ini merupakan bentuk dari pertengahan dari masing-masing aktor yang terkait, dimana terdapat keuntungan yang diperoleh selama proses kolaborasi ini berlangsung. Dengan memperhatikan pemberdayaan para petani lahan tidak akan atau sulit di alih fungsikan, maka dari itu tujuan dari kebijakan perlindungan lahan pertanian akan terus terjaga keberadaanya dali ancaman alih fungsi lahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan deskripsi kajian teori dengan penelitian terdahulu yang peneliti deskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia dilakukan melalui pola implementasi *top down* ini mengatur dan mengendalikan peralihan lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian ini telah membantu mengendalikan masalah alih fungsi lahan di beberapa daerah. Program ini mencakup penetapan luas lahan di setiapdaerah yang harus dilindungi, termasuk pada proses perijinan dan insentif dan disinsentif para pemilik lahan. Melalui skema yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan indikator tahapan ke empat yakni proses kolaboratif dalam tahapan kerangka kerja proses *Collaborative Governance* dari perspektif Ansell dan Gash yang

digunakan peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisis terkait topik yang diambil yakni Perlindungan lahan pertanian atas dasar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan yang berfokus pada Kolaborasi antar stakeholder dalam implementasi kebijakan tersebut di Indonesia. Dalam hal ini dilihat dari proses kolaboratif yang berdasarkan indikator-indikator yaitu :

1. Dialog tatap muka, dialog tatap muka antara pemaku kepentingan atau aktor-aktor kebijakan seperti pemerintah sebagai pembuat regulasi, swasta, dan masyarakat khususnya para pemilik lahan serta petani sangat terbatas membuka ruang komunikasi atau berdialog dalam pengendalian dan perlindungan lahan pertanian, dimana dengan terbatasnya ruang komunikasi ini berakibat sulitnya pencapaian dari tujuan ditetapkannya kebijakan karena kebutuhan masing-masing aktor terkait tidak atau jarang dikomunikasikan.
2. Membangun kepercayaan, dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahan kepercayaan antara aktor itu terbatas, akibatnya masih kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal dan kepercayaan terhadap kelompok tani dalam mengelola lahan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.
3. Komitmen dalam proses kolaborasi, untuk komitmen belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini atas dasar beberapa literatur yang menyebutkan proses perijinan alih fungsi lahan masih bermain dilingkungan pemerintah. Kebijakan yang dibuat hanya sebatas formalitas , dimana pelaksanaan teknis dilapangan belum dilakukan dengan baik sesuai perintah undang-undang yang berlaku, hanya beberapa daerah di Indonesia yang mampu mengimplementasikan dengan baik kebijakan perlindungan lahan pertanian.
4. Pemahaman bersama, berdasarkan hasil analisis literatur dengan teori yang sudah dijabarkan, dalam pemahaman bersama antara aktor-aktor kebijakan (pemerintah sebagai pembuat regulasi, swasta, dan masyarakat khususnya para pemilik lahan serta petani) apabila memiliki pemahaman yang sama terkait perlindungan lahan pertanian, hal ini dibuktikan di dalam salah satu hasil penelitian terdahulu yang memuat hasil penelitian menetapkan Subak (kelompok tani) memiliki peran penting dalam mengurangi laju alih fungsi lahan yang dilihat dari pola pikir subak dan faktor dominan yang berperan dalam mengurangi alih fungsi lahan adalah faktor teknologi persawahan dari subsistem pola pikir, faktor awig-awig (aturan) dan organisasi subak dari subsistem sosial, serta kesesuaian lahan dan sawah dari subsistem fisik.

5. Hasil antara (pertengahan), dimana berdasarkan salah satu literature diatas yang menyebutkan menetapkan bentuk insentif dan disinsentif terhadap pemilik tanah serta membentuk komisi pengendalian konversi lahan sawah. Hal ini merupakan bentuk dari pertengahan dari masing-masing aktor yang terkait, dimana terdapat keuntungan yang diperoleh selama proses kolaborasi ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alief, A. (2023). *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed*
- Dewi, I. A. L., & Sarjana, I. M. (2015). Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(2), 163–171.
<https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/5de6120133ac494972833baae6d04a53.pdf>
- Dipayana, K. R. K., & Juliarthana, I. N. H. (2021). Peran Subak Dalam Mengurangi Alih Fungsi Lahan Di Kelurahan Penatih, Kota Denpasar. *Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi*, 2(2), 102–113.
https://doi.org/10.32795/pranatacara_bhumandala.v2i2.2228
- Haris, A. (2022). Colaborative Governance Dinas Pertanian Manggarai Timur , Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian Colaborative Governance of Agriculture Department of East Manggrai , in an Effort To Improve the Performance of the. *Indonesian Journal of Inteklectual Publication*, 3(1), 41–47.
- Husni, M. F. (2024). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Kecamatan Maritengngae*. 10.
- Iqbal, M., & Hikmawan, M. D. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KOTA SERANG TAHUN 2017-2022*. 7(November), 32–48.
- Irawan, A., Noor, T. I., & Karyani, T. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN ALIH FUNGSI LAHAN PROVINSI JAWA BARAT*. 9(1), 277–290.
- Mappa, N., Molla, S., & Rumallang, A. (2024). Analisis Penguasaan Lahan Petani Sawah Urban dan Keberlanjutan Pertanian Secara Ekologi. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v9i1.433>
- Mariadi, N. N., & Surata, I. G. (2023). Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap

Angga I. M. P (2024)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, 7(1), 143–149.

<https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.59211>

Moliju, W. (2023). *Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Maraknya*

Pembangunan Perumahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan*

Teoritis dan Praktik (M. R. Firdaus & F. Z. Yopiannor (ed.); 1 ed.). CV. Bildung

Nusantara.

Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset,*

dan Inovasi), 5(1), 1–14. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal->

[kritis/article/view/150](http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150)

Padang, S. R. (2018). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. *Institut Pemerintahan Dalam*

Negeri Kementrian Dalam Negeri, 3(1), 10–27.

<https://doi.org/10.4135/9781848608054>

Rizkiyani, T., & Ismayanti. (2023). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting

Terintegrasi Di Desa Petir Kabupaten Serang. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*,

20(September), 107–120.

Rostini, E. (2023). STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

(SAWAH) DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA. *Jurnal Locus Penelitian dan*

Pengabdian, 2(9), 872–887. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i9.1650>

Sari, R. W., & Yuliani, E. (2022). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non

Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 255.

<https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>

Undang-Undang RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009* (Vol. 2, Nomor 5, hal.

255).

Wulandari, D. A., & Rahman, A. Z. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI

KABUPATEN TEGAL (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012-2032). *Journal of*

Chemical Information and Modeling, 2(1), 1358–1363.